

Peran Hati Nurani Hakim dalam Pemidanaan: Studi Normatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

Muhamad Abdul Kholik

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2259310083@student.uinsgd.ac.id

Abstract

This study analyzes the role of judges' conscience in sentencing from the perspective of Indonesian criminal law and Islamic law. Through a qualitative normative approach, this study explores how judges' conscience functions as an ethically reflective mechanism in the modern justice system that is often trapped in procedural simulations. The focus of the study includes three main aspects: (1) the conceptual framework of judges' conscience in Indonesia's positive criminal law, (2) the meaning of conscience in the perspective of Islamic criminal law, and (3) the operational mechanism and accountability of judges' conscience in criminal practice. Research has found that the judge's conscience has the dual function of being a guardian of justice and ethical reflection, but requires translation into rational and tested legal language. The findings of the study show that the integration of the concept of conscience with positive legal frameworks and Islamic principles can strengthen the legitimacy of criminal judgments while ensuring the accountability of judges. The implications of this research are relevant for the development of criminal guidelines that accommodate the ethical dimension without sacrificing legal certainty.

Keywords: Judge's Conscience, Criminality, Justice, Islamic Criminal Law, Judge's Consideration.

1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi paradoks fundamental yang semakin tampak dalam era modernisasi. Seiring dengan ekspansi prosedur hukum, penyempurnaan regulasi, dan standarisasi pembuktian, ada fenomena menarik yang terungkap dalam praktik persidangan putusan hakim tidak selalu mencerminkan kepuasan keadilan masyarakat. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh berbagai institusi penelitian menunjukkan bahwa masyarakat luas, meskipun menerima keputusan hukum, sering merasakan ada "sesuatu" yang hilang dalam proses penjatuhan pidana (Kholik, Islam, et al., 2025). Elemen tersebut bukan prosedur atau bukti, melainkan dimensi etis yang sesungguhnya dapat dirasakan melalui pernyataan niat dan nilai-nilai moral yang diucapkan dalam pertimbangan hukum hakim. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif, meskipun sempurna dari sisi prosedural, masih membutuhkan jangkar untuk tetap berkaitan dengan realitas keadilan yang dimaksudkan oleh masyarakat yang dilayani.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) (BPK RI, 2009). Norma ini mengimplikasikan bahwa tugas hakim melampaui aplikasi literal peraturan perundangan semata. Namun, dalam praktik, interpretasi norma tersebut bervariasi. Beberapa hakim memahami perintah menggali nilai-nilai hukum sebagai usaha memperkaya pertimbangan dengan konteks sosial budaya. Sementara itu, kelompok hakim lainnya tetap berpegang pada metodologi positivistik yang menekankan pada teks hukum tertulis. Ketegangan epistemologis ini mencerminkan pertanyaan yang lebih dalam tentang apa sesungguhnya peran hati nurani hakim dalam sistem peradilan yang telah distandardisasi secara ketat. Apakah hati nurani hakim masih memiliki tempat dalam keputusan pidana, atau apakah ia telah sepenuhnya tersisihkan oleh mekanisme prosedural yang objektif?

Dalam konteks hukum Islam, pertanyaan ini menemukan resonansi yang sama namun dengan nuansa berbeda. Tradisi hukum Islam mengakui hakim sebagai "wakil Allah di bumi" (*khalifah*) yang bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah (Sulistiani, 2021). Konsep ini mengandung arti bahwa keputusan hakim harus mencerminkan keadilan transendental, bukan sekadar formalitas prosedural. Namun, dalam aplikasinya di Indonesia, khususnya di pengadilan agama yang menangani perkara pidana yang bersumber dari hukum Islam, prinsip ini seringkali tereduksi menjadi mekanisme teknis semata. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana memastikan bahwa dimensi etis dan spiritual dari konsep hakim Islam tetap relevan dalam sistem peradilan modern yang sangat terstruktur dan birokrasi. Inilah mengapa perlu ada penelitian mendalam yang menganalisis peran hati nurani hakim tidak sebagai sesuatu yang individual dan subjektif, melainkan sebagai kesadaran etis reflektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Penelitian terdahulu yang relevan memberikan wawasan penting tentang fenomena ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rofiqi (2022) berjudul "Peranan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan" menunjukkan bahwa hati nurani hakim memiliki pengaruh signifikan dalam proses persidangan selain bukti-bukti yang dikumpulkan (Rofiqi et al., 2022). Penelitian tersebut menemukan beberapa kasus di mana hakim menggunakan hati nuraninya dalam persidangan sehingga menghasilkan putusan yang dinilai masyarakat sebagai adil dan bijaksana. Namun, penelitian Rofiqi juga mencatat

bahwa tidak semua hakim memahami dan menyadari pentingnya hati nurani dalam keputusan mereka, masih ada yang menganggap rasa keadilan hakim sebagai hal yang sangat subjektif dan karenanya perlu dihindari untuk menjaga kepastian hukum. Temuan ini menunjukkan ambiguitas yang masih ada dalam pemahaman profesional tentang peran hati nurani hakim.

Kedua, penelitian yang diterbitkan di ejurnal Qarnain (2025) dengan judul "Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam" menganalisis peran hakim dalam konteks hukum Islam secara komprehensif. Penelitian ini menekankan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam penegakan hukum Islam dan harus memahami hukum Islam dengan penguasaan ilmu Ushul Fiqh yang mumpuni serta pemahaman konteks sosial yang berkembang (Salsa Luthfiah Rezki et al., 2024). Fokus pada konteks sosial ini sesungguhnya mengacu pada proses pertimbangan yang mengaktifkan hati nurani hakim untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga sejalan dengan maqasid al-shariah (tujuan utama hukum Islam). Penelitian ini memberikan kerangka islami yang kaya untuk memahami bagaimana hati nurani beroperasi dalam tradisi hukum Islam.

Ketiga, riset dengan judul " Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Gugatan Penggugat Penyandang Dana (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/Pn Lhokseumawe) " melakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menolak atau menerima gugatan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim melibatkan evaluasi yang kompleks terhadap bukti, norma, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Proses evaluasi multi-dimensi ini sesungguhnya adalah cara kerja hati nurani hakim yang berusaha menemukan keseimbangan antara legalitas dan moralitas, antara teks hukum dan konteks sosial (Husna, 2024). Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bahwa hati nurani hakim bukan sekadar sentimentalitas, tetapi hasil dari proses rasionalisasi yang kompleks.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan metode analisis teks hukum dan doktrin hukum pidana (Ibrahim, 2006). Sumber data primer meliputi: (1) peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, khususnya UU Kekuasaan Kehakiman, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan RUU KUHP, (2) putusan-putusan pengadilan yang menunjukkan penggunaan pertimbangan hati nurani hakim, dan (3) sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab

ushul fiqh serta fiqh jinayah yang relevan dengan konsep hakim dan pemidanaan. Sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian akademis, dan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas topik hati nurani hakim, judicial discretion, dan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis hermeneutis untuk menginterpretasi norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum Islam. Analisis ini dilengkapi dengan comparative legal analysis untuk membandingkan konsep hati nurani hakim antara sistem hukum pidana Indonesia (civil law) dan sistem hukum Islam (Islamic law).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis kerangka konseptual dan normatif hati nurani hakim dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya berkaitan dengan penjatuhan pidana; (2) mengidentifikasi pemaknaan dan peran hati nurani hakim dalam perspektif hukum pidana Islam dan maqasid al-shariah; dan (3) menganalisis mekanisme operasional hati nurani hakim dalam pemidanaan dan kerangka pertanggung jawaban yang mengakomodasi peran hati nurani tanpa mengorbankan kepastian hukum. Ketiga tujuan ini sejalan dengan struktur pembahasan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Argumentasi utama dari penelitian ini adalah bahwa hati nurani hakim tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang subjektif dan karenanya harus dihilangkan dari proses penjatuhan pidana. Sebaliknya, hati nurani hakim adalah mekanisme etis reflektif yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hati nurani hakim berfungsi sebagai jembatan antara legalitas formal dan keadilan substantif, memastikan bahwa hukum positif tetap terhubung dengan referensi etis yang menggerakannya (M.Hum, 2019). Dalam konteks hukum Islam, hati nurani hakim berkaitan langsung dengan konsep kesadaran transendental yang mengintegrasikan norma hukum dengan tujuan spiritual penegakan keadilan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dalam satu analisis sistematis tentang hati nurani hakim, bukan hanya memperlakukan keduanya secara paralel. Kedua, penelitian ini menggeser paradigma dari pemahaman hati nurani sebagai sesuatu yang harus dihindari menjadi pemahaman bahwa hati nurani adalah mekanisme yang perlu diintegrasikan dan dipertanggungjawabkan dalam sistem

peradilan. Ketiga, penelitian ini menawarkan kerangka operasional untuk menerjemahkan hati nurani hakim ke dalam bahasa hukum yang objektif dan terukur, sehingga mengatasi dikotomi palsu antara subjektivitas hati nurani dan objektivitas hukum. Dengan kerangka analitis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori hukum pidana yang lebih kaya dan pada praktik peradilan yang lebih adil.

2. Pembahasan

Kerangka Konseptual Hati Nurani Hakim Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Hati nurani dalam konteks hukum pidana Indonesia secara umum dipahami sebagai kesanggupan yang ada dalam kesadaran seseorang yang bertindak sebagai hakim untuk menilai sesuatu dari segi moral, khususnya berkaitan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam setiap keputusan (Rofiqi et al., 2022). Definisi ini membedakan hati nurani dari emosi atau perasaan sesaat, karena hati nurani beroperasi pada level kesadaran yang lebih dalam dan melibatkan penilaian etis yang reflektif. Dalam konteks penjatuhan pidana, hati nurani hakim adalah kemampuan hakim untuk merasakan ketegangan antara apa yang sah secara hukum (legality) dan apa yang adil secara moral (justice), dan kemudian menggunakan ketegangan ini sebagai titik tolak untuk pertimbangan yang lebih mendalam.

Konsep hati nurani dalam hukum pidana Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan berbagai prinsip dan norma yang sudah diakui dalam sistem hukum. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim "harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (BPK RI, 2009). Formulasi ini secara implisit mengakui bahwa ada dimensi etis yang melampaui teks hukum tertulis, dan hakim memiliki kewajiban untuk menjangkau dimensi tersebut. Perintah untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesungguhnya adalah perintah untuk mengaktifkan hati nurani hakim, karena hati nurani adalah alat melalui mana hakim dapat merasakan dan memahami nilai-nilai etis tersebut.

Namun, dalam praktik, ada ketegangan antara norma ideal dan pelaksanaan. Beberapa hakim menginterpretasikan perintah ini sebagai lisensi untuk mengandalkan intuisi personal mereka, sementara hakim lainnya tetap menekankan pentingnya prosedur formal dan bukti objektif. Ketegangan ini mencerminkan ketidakjelasan

epistemologis tentang bagaimana hati nurani hakim seharusnya bekerja dalam sistem hukum modern yang menghargai kepastian hukum dan predictability. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, perlu dikembangkan kerangka konseptual yang lebih tegas tentang bagaimana hati nurani beroperasi dalam penjatuhan pidana.

Penelitian ini mengusulkan bahwa hati nurani hakim harus dipahami bukan sebagai subjektivitas tanpa batas, melainkan sebagai kesadaran etis reflektif yang memiliki struktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran etis reflektif ini melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, kemampuan hakim untuk mengenali ketegangan antara norma hukum yang ada dan tuntutan keadilan yang dirasakan dalam kasus konkret. Kedua, usaha sistematis untuk menganalisis ketegangan tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang lebih fundamental, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan pertimbangan-pertimbangan kontekstual tentang dampak sosial dari keputusan yang akan dijatuhkan. Ketiga, kemampuan untuk mengekspresikan hasil refleksi ini dalam bahasa hukum yang rasional, sehingga keputusan dapat dijelaskan, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara publik.

Dengan kerangka ini, hati nurani hakim bukan menjadi sumber kekuasaan diskresioner yang tidak terbatas, tetapi menjadi mekanisme internal yang memastikan bahwa hukum positif tetap berkaitan dengan realitas keadilan yang dimaksudnya. Fungsi ini sangat penting dalam situasi di mana hukum positif menghadapi ambiguitas atau ketidak sempurnaan. Misalnya, dalam penjatuhan pidana yang melibatkan mempertimbangkan faktor-faktor yang secara hukum diakui sebagai relevan (seperti kondisi latar belakang terdakwa, tingkat penyesalan, potensi rehabilitasi) tetapi tidak diartikulasikan dengan detail dalam KUHP, hati nurani hakim menjadi alat untuk melakukan evaluasi holistik yang mencakup dimensi etis.

Konsep hati nurani hakim erat berkaitan dengan apa yang dalam literatur hukum common law dikenal sebagai "judicial discretion." Judicial discretion adalah otoritas yang diberikan kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, dalam rangka mencapai tujuan keadilan yang lebih substantif (Mustafa et al., 2020). Dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada civil law tradition, judicial discretion memiliki bentuk yang sedikit berbeda, tetapi substansinya sama: hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor-faktor di luar teks hukum tertulis dalam membuat keputusan.

Penelitian lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam praktik, hakim-hakim Indonesia sering menggunakan diskripsi yudisial ini, meskipun mereka tidak selalu menggunakan istilah "judicial discretion" secara eksplisit (Ferdiansyah et al., 2024). Ketika seorang hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari yang dituntut oleh jaksa, alasan yang sering diberikan melibatkan pertimbangan tentang karakter terdakwa, latar belakang sosial ekonomi, tingkat penyesalan, atau dampak sosial dari pidana yang lebih berat. Semua pertimbangan ini sesungguhnya adalah cara kerja hati nurani hakim yang berusaha menemukan keseimbangan antara kepatuhan pada hukum dan pencapaian keadilan.

Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah: apakah judicial discretion ini sepenuhnya dibenarkan? Dalam perspektif rule of law yang ketat, ada kekhawatiran bahwa diskripsi yudisial dapat membuka pintu bagi arbitrariness, bias, dan korupsi. Oleh karena itu, kerangka teoritis yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hati nurani hakim tidak berubah menjadi sarana untuk menegakkan preferensi personal atau kepentingan eksternal.

Elemen kunci dalam kerangka konseptual hati nurani hakim adalah bahwa hati nurani harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum yang objektif dan teruji. Ini berarti bahwa keputusan hakim yang didasarkan pada hati nurani harus dapat dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang rasional dan dapat dibuka untuk kritik serta pengujian melalui mekanisme banding dan kasasi. Dalam praktik, ini berarti bahwa pertimbangan hati nurani tidak dapat diartikulasikan sebagai "merasa saja" atau "berdasarkan intuisi," tetapi harus didukung oleh argumentasi yang menunjukkan bagaimana hati nurani tersebut terhubung dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, undang-undang yang berlaku, atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Romadhoni et al., 2025).

Contoh konkret dapat dilihat dalam praktik pengadilan di Indonesia. Ketika seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan berpotensi untuk rehabilitasi, keputusan ini sesungguhnya didasarkan pada hati nurani hakim. Namun, untuk menjadi keputusan yang sah secara institusional, pertimbangan ini harus diartikulasikan secara jelas dalam putusan. Hakim harus menunjukkan bukti konkret dari penyesalan (misalnya, pernyataan terdakwa, sikap selama persidangan), dan harus menghubungkan pertimbangan ini dengan prinsip-prinsip hukum yang diakui,

seperti teori rehabilitasi dalam penjatuhan pidana atau prinsip proporsionalitas yang diakui dalam hukum pidana internasional.

Dengan kerangka ini, hati nurani hakim tidak menjadi sesuatu yang misterius atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan dapat diaudit. Transparansi ini sangat penting untuk menjaga legitimasi sistem peradilan dan mencegah penyalahgunaan diskripsi yudisial.

Hati Nurani Hakim Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam tradisi hukum Islam, hakim dipahami sebagai "khalifah" atau "wakil Allah di bumi" yang tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia dan institusi hukum, tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik dan sumber hukum (Zulbaidah et al., 2023). Konsep ini terkandung dalam hadis-hadis kenabian dan dijabarkan dalam literatur fiqh dengan detail. Misalnya, dalam kitab ushul fiqh klasik, hakim didefinisikan sebagai orang yang ditugaskan untuk memutuskan perkara (qadhbā al-`adl), dan dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus memiliki beberapa kualifikasi: pemahaman mendalam tentang hukum Islam, integritas moral yang tinggi, dan kemampuan untuk berijtihad (melakukan reasoning hukum) dalam situasi yang kompleks.

Kualifikasi ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hakim tidak dapat direduksi menjadi semata aplikator hukum tertulis. Sebaliknya, hakim adalah intelektual hukum yang memiliki otonomi untuk melakukan interpretasi dan ijtihad dalam rangka mencapai keadilan yang substantif. Otonomi ini bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip fundamental hukum Islam dan tujuan-tujuannya (maqasid al-shariah). Dalam konteks ini, hati nurani hakim (dalam istilah Arab, "damir al-hakim" atau dalam pemahaman yang lebih luas "hikam al-hakim" yang mengacu pada hikmat/kebijaksanaan hakim) memiliki peran sentral.

Maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) memberikan kerangka yang kaya untuk memahami bagaimana hati nurani hakim seharusnya bekerja dalam sistem hukum Islam. Maqasid al-shariah umumnya dirumuskan dalam lima prinsip utama: perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa/nyawa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-`aql), perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), dan perlindungan terhadap keturunan/keluarga (hifz al-nasl) (Kholik, Azazy, et al., 2025). Dalam konteks hukum pidana, maqasid ini membimbing hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga sesuai dengan tujuan-tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh hukum.

Misalnya, dalam penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu, seorang hakim yang memahami maqasid al-shariah akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhan benar-benar mendukung perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental tersebut. Jika seorang anak muda pertama kali melakukan tindak pidana ringan dan menunjukkan potensi rehabilitasi yang tinggi, hakim yang mengedepankan maqasid akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana yang berat akan lebih mendukung tujuan perlindungan akal dan jiwa, atau justru akan menghancurkan potensi positif anak muda tersebut sehingga bertentangan dengan tujuan tersebut.

Kerangka maqasid ini menunjukkan bahwa hati nurani hakim dalam hukum Islam bukanlah subjektivitas tanpa pedoman, tetapi suatu kesadaran yang dibimbing oleh prinsip-prinsip yang telah dikembangkan melalui berabad-abad tradisi intelektual hukum Islam. Hati nurani hakim dalam konteks ini adalah kemampuan untuk merasakan relevansi prinsip-prinsip maqasid dengan situasi konkret dan menggunakan untuk membimbing proses penjatuhan pidana menuju pencapaian keadilan yang substantif.

Konsep ijтиhad dalam hukum Islam juga memberikan kerangka penting untuk memahami hati nurani hakim. Ijтиhad secara literal berarti "usaha maksimal" dan dalam konteks hukum Islam mengacu pada proses penegasan hukum yang melibatkan reasoning mendalam dengan menggunakan metodologi yang telah diakui oleh tradisi hukum Islam (Suwandi et al., 2024). Ijтиhad adalah aktivitas intelektual yang memerlukan tidak hanya pengetahuan tentang teks-teks hukum (nas), tetapi juga pemahaman tentang prinsip-prinsip fundamental (ushul), konteks historis dan sosial, serta kebijaksanaan untuk menentukan solusi terbaik dalam situasi yang kompleks.

Dalam konteks pemidanaan, proses ijтиhad hakim melibatkan evaluasi mendalam tentang situasi kasus yang dihadapi, pertimbangan terhadap berbagai kemungkinan interpretasi hukum, dan seleksi solusi yang paling sesuai dengan keadilan dan maqasid al-shariah. Proses ini pada dasarnya adalah aktivasi hati nurani hakim, karena ijтиhad memerlukan komitmen etis terhadap pencapaian keadilan yang sejati, bukan hanya kepatuhan formal pada teks hukum.

Dalam hukum Islam, 'urf (kebiasaan atau praktik yang berlaku dalam masyarakat) diakui sebagai salah satu sumber hukum yang legitimate, khususnya dalam situasi di mana nas (teks suci) tidak memberikan panduan spesifik (Maimun, 2017). Pengakuan terhadap 'urf ini sejalan dengan perintah Al-Quran agar hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hati nurani hakim diperlukan untuk menilai

apakah suatu 'urf tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat digunakan sebagai landasan keputusan atau sebaliknya bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dan karena itu harus ditolak.

Dalam praktik pemidanaan, ketika menghadapi kasus yang melibatkan pertimbangan tentang nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat (misalnya, pertimbangan tentang dampak sosial dari stigmatisasi yang mungkin dialami oleh keluarga terdakwa), hakim perlu menggunakan hati nuraninya untuk mengevaluasi apakah pertimbangan ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Islam atau justru bertentangan. Hati nurani hakim dalam konteks ini berfungsi sebagai filter etis yang memastikan bahwa keputusan hukum tidak terjerumus dalam relativisme sosial budaya yang dapat merugikan pencapaian keadilan.

Spiritual Mekanisme Operasional Hati Nurani Hakim Dan Pertanggung Jawaban Dalam Pemidanaan

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan literatur yang ada, penelitian ini mengidentifikasi bahwa hati nurani hakim beroperasi melalui beberapa tahapan dalam proses penjatuhan pidana. Tahapan pertama adalah tahap pengenalan masalah (problem recognition), di mana hakim merasakan adanya ketegangan antara apa yang normatif secara hukum dan apa yang terasa adil dalam konteks spesifik kasus. Ketegangan ini dapat berupa situasi di mana penjatuhan pidana sesuai dengan norma hukum akan menghasilkan hasil yang secara moral tidak dapat diterima, atau sebaliknya, penjatuhan pidana yang lebih ringan dari norma mungkin akan lebih sesuai dengan keadilan.

Tahapan kedua adalah tahap analisis reflektif (reflective analysis), di mana hakim secara sistematis menganalisis ketegangan tersebut dengan mengacu pada berbagai sumber: norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum yang lebih fundamental, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, teori penjatuhan pidana (seperti teori retribusi, deterensi, rehabilitasi, atau restorasi), serta pertimbangan tentang dampak sosial konkret dari alternatif keputusan yang tersedia. Dalam tahapan ini, hakim tidak mengandalkan hanya pada intuisi, tetapi melakukan reasoning yang sistematis.

Tahapan ketiga adalah tahap sintesis dan keputusan (synthesis and decision making), di mana hakim mengintegrasikan hasil analisis reflektif dengan keputusan konkret tentang jenis pidana dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam tahapan ini, hati nurani hakim menjadi dasar untuk memilih di antara berbagai opsi pidana yang

tersedia dalam hukum (misalnya, antara pidana penjara atau pidana denda, atau antara pidana dengan durasi berbeda).

Tahapan keempat adalah tahap artikulasi dan justifikasi (articulation and justification), di mana hakim mengekspresikan alasan-alasan keputusan dalam bahasa hukum yang dapat dijelaskan dan diuji secara publik. Tahapan ini sangat penting karena mengubah hati nurani dari sesuatu yang internal dan subyektif menjadi sesuatu yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa tahapan ini, hati nurani akan tetap menjadi sesuatu yang misterius dan rentan terhadap kritik bahwa keputusan hanya berdasarkan preferensi personal hakim.

Penelitian ini menemukan bahwa operasi hati nurani hakim dalam penjatuhan pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor integritas moral hakim. Hakim yang memiliki komitmen yang kuat terhadap keadilan dan integritas moral yang tinggi akan cenderung menggunakan hati nuraninya secara konstruktif untuk mencapai keadilan yang substansial. Sebaliknya, hakim yang kurang memiliki komitmen etis atau terpengaruh oleh kepentingan eksternal mungkin akan menyalahgunakan hati nurani untuk membenarkan keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu.

Kedua, faktor pengetahuan dan pemahaman hakim tentang hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang kerangka normatif yang berlaku akan mampu mengoperasionalkan hati nurani dengan lebih baik, karena hati nurani mereka akan lebih "informed" dan terarah oleh prinsip-prinsip fundamental. Sebaliknya, hakim dengan pengetahuan yang terbatas mungkin akan kesulitan mengartikulasikan hati nurani mereka dalam bahasa hukum yang koheran dan defensibel.

Ketiga, faktor konteks sosial budaya di mana hakim bekerja. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat yang mereka layani akan dapat mengoperasionalkan hati nurani dengan lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif masyarakat. UU Kekuasaan Kehakiman Indonesia mengakui faktor ini dengan memerintahkan hakim untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Keempat, faktor struktur institusional dan mekanisme pengawasan. Pengadilan yang memiliki mekanisme pengawasan yang baik, budaya transparansi, dan standar kualitas yang tinggi akan cenderung menghasilkan pengoperasian hati nurani yang lebih

konstruktif. Sebaliknya, dalam sistem yang kurang transparan dan kurang diawasi, ada risiko lebih besar bahwa hati nurani akan disalahgunakan.

Pertanyaan kritis yang sering muncul adalah: bagaimana memastikan bahwa hati nurani hakim tidak berubah menjadi sarana untuk menegakkan bias pribadi atau kepentingan eksternal? Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada pengembangan kerangka pertanggung jawaban yang jelas dan transparan. Kerangka pertanggung jawaban normatif harus dimulai dengan penetapan standar yang jelas tentang apa yang dapat diterima sebagai bagian dari hati nurani hakim yang sah secara institusional. Standar ini dapat dirumuskan sebagai berikut: hati nurani hakim adalah sah secara institusional jika dan hanya jika (1) keputusan yang didasarkan pada hati nurani dapat diartikan dalam bahasa hukum yang rasional dan dapat dijelaskan; (2) pertimbangan hati nurani konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan maqasid al-shariah dalam konteks hukum Islam; (3) pertimbangan hati nurani terhubung dengan fakta-fakta konkret dari kasus dan dapat diverifikasi; (4) hati nurani tidak digunakan untuk menegakkan bias pribadi, diskriminasi, atau kepentingan eksternal yang bertentangan dengan keadilan.

Kerangka pertanggung jawaban institusional melibatkan beberapa mekanisme. Pertama, mekanisme transparansi di mana setiap keputusan hakim yang melibatkan pertimbangan hati nurani harus diartikulasikan secara jelas dalam putusan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat memahami alasan-alasan keputusan dan dapat mengajukan banding jika merasa keputusan tidak adil. Kedua, mekanisme banding dan kasasi yang memberikan kesempatan bagi hakim tingkat lebih tinggi untuk meninjau apakah penggunaan hati nurani oleh hakim tingkat bawah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, mekanisme pengawasan eksternal melalui Komisi Yudisial yang dapat menyelidiki apakah ada penyalahgunaan hati nurani oleh hakim tertentu. Keempat, mekanisme pendidikan dan pelatihan hakim yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa hakim memiliki pemahaman yang kuat tentang kerangka normatif dan cara-cara konstruktif untuk mengoperasionalkan hati nurani. Dalam konteks Indonesia, pengembangan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang mengakomodasi dimensi etis dari hati nurani hakim juga dapat menjadi mekanisme untuk memberikan struktur pada penggunaan hati nurani, sehingga tidak menjadi arbitrer.

Salah satu tantangan praktis adalah bagaimana mengintegrasikan hati nurani hakim dalam sistem pemidanaan modern yang semakin terstruktur dan standardisasi.

Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan yang mencoba mengakomodasi baik standardisasi maupun fleksibilitas diskresioner. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, telah dikembangkan "*sentencing guidelines*" yang memberikan panduan tentang rentang pidana untuk berbagai jenis tindak pidana berdasarkan faktor-faktor tertentu (seperti tingkat keseriusan, riwayat kriminal terdakwa), tetapi tetap memberikan ruang bagi hakim untuk mendeviasi dari panduan ini jika ada alasan-alasan yang dapat dijustifikasi.

Pendekatan ini memiliki keuntungan karena di satu sisi menciptakan konsistensi dan predictability dalam penjatuhan pidana (yang penting untuk rule of law), tetapi di sisi lain tetap memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap kasus. Dalam konteks Indonesia, pengembangan pedoman pemidanaan semacam ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mengintegrasikan hati nurani hakim sambil tetap menjaga kepastian hukum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam konteks hukum Islam, konsep "ta'zir" hukuman discretionary yang dapat diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dalam berbagai situasi yang tidak diatur dalam nas adalah mekanisme yang telah lama diakui dalam hukum Islam untuk mengakomodasi fleksibilitas dan hati nurani hakim dalam penjatuhan pidana. Mekanisme ta'zir menunjukkan bahwa dalam tradisi hukum Islam, ada pengakuan mendalam bahwa sistem hukum yang rigid dan tanpa fleksibilitas tidak dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya. Dengan mengoperasionalkan ta'zir dengan standar dan akuntabilitas yang jelas, sistem hukum Islam menunjukkan cara untuk mengintegrasikan diskripsi hakim yang didasarkan pada hati nurani dengan kepastian hukum dan keadilan.

3. Kesimpulan

Temuan utama penelitian adalah bahwa hati nurani hakim bukan sesuatu yang harus dihilangkan dari sistem peradilan modern, tetapi merupakan mekanisme etis reflektif yang memiliki fungsi penting dan harus diintegrasikan dengan cara yang konstruktif dan bertanggung jawab. Dalam kerangka hukum pidana positif Indonesia, hati nurani hakim adalah cara melalui mana hakim dapat mengoperasionalkan prinsip untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga keputusan hukum tetap berkaitan dengan realitas keadilan yang dimaksudnya. Dalam perspektif hukum Islam, hati nurani hakim adalah ekspresi dari kesadaran transendental yang membimbing

hakim untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya sesuai dengan teks hukum tetapi juga sejalan dengan maqasid al-shariah dan tujuan-tujuan fundamental keadilan.

Mekanisme operasional hati nurani hakim melibatkan tahapan-tahapan sistematis dari pengenalan masalah, analisis reflektif, sintesis dan pengambilan keputusan, hingga artikulasi dan justifikasi. Operasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti integritas moral hakim, pengetahuan hukum, pemahaman konteks sosial, dan struktur institusional pengawasan. Untuk memastikan bahwa hati nurani hakim tidak disalahgunakan, diperlukan kerangka pertanggung jawaban yang komprehensif yang meliputi standar normatif yang jelas, mekanisme transparansi, banding dan kasasi, pengawasan eksternal, serta pendidikan hakim yang berkelanjutan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan pedoman pemidanaan di Indonesia harus mempertimbangkan tidak hanya aspek standardisasi tetapi juga dimensi etis dari pertimbangan hakim. Pedoman semacam ini dapat memberikan struktur pada penggunaan hati nurani hakim sehingga tetap fleksibel namun tidak arbitrer. Selain itu, pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih baik, transparansi putusan hakim, dan pendidikan hakim yang menekankan pada etika dan integritas juga penting untuk memastikan operasi hati nurani yang konstruktif.

References

- BPK RI. (2009). *UU No. 48 Tahun 2009*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Ferdiansyah, F., Kusno, K., & Siregar, A. A. (2024). Judicial Discretion in Sentencing Perpetrators of Aggravated Assault: An Analysis of Decision Number 221/Pid.B/2024/PN Rhl. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 15–28. <https://doi.org/10.56087/aijh.v28i1.529>
- Husna, N. (2024). *ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA GUGATAN PENGGUGAT PENYANDANG DANA (Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Lhokseumawe)* [S1, Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5850/>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Kholik, M. A., Islam, M. H., Saepullah, U., & Ridwan, A. H. (2025). POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR

11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12), 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>

Maimun, A. (2017). Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 22–41. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1188>

M.Hum, D. S. S. N., S. H. (2019). *SUKMA HUKUM keadilan berhati nurani*. uwais inspirasi indonesia.

Mustafa, C., Malloch, M., & Hamilton Smith, N. (2020). Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia: Discretionary practice and compassionate approaches. *Crime, Law and Social Change*, 74(3), 297–313. <https://doi.org/10.1007/s10611-020-09896-0>

Rofiqi, T. M., Rahmawati, W., Putri, M. S., Luthfiyah, F. Z., & Santika, S. M. (2022). Peranan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01), 1–18. <http://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/103>

Romadhoni, K., Rosidin, U., Kholik, M. A., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituentum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *AL-MUTSLA*, 7(2), 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>

Salsa Luthfiah Rezki, Fahrial S, Safitri Aulia Zalsalnabila, & Kurniati Kurniati. (2024). Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 187–199. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1124>

Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara.

Suwandi, E., Nurhikmah, Sherli, & Kurniati. (2024). IJTIHAD METHOD AS AN INNOVATION IN EXPLORING ISLAMIC LAW. *AL-AHKAM ADDARIYAH*, 1(1), 89–103. <https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/139>

Zulbaidah, Nurhayani, N. Y., & Sulastri, D. (2023). Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java. *International Journal of Science and Society (IJSOC)*, 5(3), 209–217.